

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Lembaga Keuangan Bank

##### 1. Pengertian Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>26</sup>

##### 2. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Bank

Jenis jenis lembaga keuangan bank terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

###### a. Bank Umum ( Konvensional dan Syari'ah)

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>27</sup>

###### b. Bank Perkreditan Rakyat ( Konvensional dan Syari'ah)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>28</sup>

##### 3. Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Bank

###### a. Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Bank Konvensional

<sup>26</sup> Lihat Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Kasmir, *Op.cit.*, hlm. 36.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam prakteknya Bank Konvensional memiliki berbagai macam kegiatan usaha/produk, sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Menghimpun Dana (Funding)
  - a) Simpanan Giro
  - b) Simpanan Tabungan
  - c) Simpanan Deposito
- 2) Menyalurkan Dana (Lending)
  - a) Kredit Investasi
  - b) Kredit Modal Kerja
  - c) Kredit Perdagangan
  - d) Kredit Produktif
  - e) Kredit Konsumtif
  - f) Kredit Profesi
- 3) Memberikan Jasa – Jasa Bank Lainnya (Services)
  - a) Kiriman Uang
  - b) Bank Card
  - c) Bank Garansi
  - d) Bank Draft
  - e) Kliring
  - f) Letter of Credit
  - g) Inkaso
  - h) Melayani Pembayaran

<sup>29</sup> Kasmir, *Dasar – Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 31-37.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i) Cek Wisata
- j) Safe Deposit Box
- k) Bank Notes
- l) Menerima setoran
- m) Bermain didalam pasar modal
- b. Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Bank Syari'ah

Bank Syariah memiliki kegiatan usaha/produk tersendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu:

- 1) Penyerapan Dana
  - a) Prinsip Wadi'ah
  - b) Prinsip Mudhorobah
- 2) Pelayanan Jasa – Jasa
  - a) Bank garansi dengan prinsip kafalah
  - b) Penyaluran dana
  - c) Pembiayaan untuk berbagai kegiatan investasi berdasarkan bagi hasil.
  - d) Pembiayaan untuk berbagai kegiatan perdagangan.
- c. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Sama halnya dengan Bank Konvensional dan Bank Syariah, Bank Perkreditan Rakyat juga mempunyai kegiatan usaha/produk dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebagai berikut:<sup>30</sup>

<sup>30</sup>[www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx](http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx) diakses pada tanggal 19 Januari 2019



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

## B. Lembaga Keuangan Non Bank

### 1. Pengertian Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga keuangan non bank adalah semua lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

Pada dasarnya LKNB bertindak sebagai perusahaan investasi dan menggunakan dana yang diterima untuk memperoleh modal dalam bisnis dan mengembangkan pinjaman simpanan. Laba yang diperoleh LKNB harus dialokasikan di antara modal mereka dan para pemegang deposito menurut aturan tertentu yang disepakati bersama, setelah disisihkan sebagian untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi sewaktu-waktu.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2000, h. 59-60.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Non Bank

### a. Thirft

Lembaga ini memberikan pelayanan dalam bentuk penyimpanan tabungan, pinjaman, serta kredit. Secara umum aktifitasnya mirip lembaga perbankan. Hanya saja lembaga ini, memiliki segmen khusus dalam pelayanannya. Seperti memberikan pelayanan kredit real estate atau juga memberikan pinjaman kepada konsumen.

### b. Asuransi

Lembaga keuangan ini tidak memberikan pelayanan penyimpanan dan peminjaman dan secara langsung kepada nasabah. Namun, perusahaan ini memberikan pelayana berupa pengalihan resiko yang dialami oleh nasabah. Sehingga apabila nasabah asuransi ini mengalami sebuah masalah atas resiko peristiwa tersebut sudah diberikan perlindungan asuransi, maka perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi kepada nasabah.

### c. Sekuritas dan Bank Investasi

Merupakan sebuah lembaga keuangan yang akan memberikan garansi atau pinjaman pada sekuritas atau surat berharga. Perusahaan ini juga terlibat dalam aktivitas yang terkait dengan masalah jual beli surat berharga, perantara surat berharga dan menciptakan sebuah pasar atau media yang memungkinkan terjadinya transaksi surat berharga.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Pembiayaan atau Leasing

Jenis lembaga keuangan bukan bank ini merupakan lembaga yang paling akrab dengan masyarakat. Hal ini terkait dengan peran lembaga ini yang berfungsi untuk memberikan bantuan pendanaan bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan bermotor secara kredit. Lembaga ini tidak memberikan pelayanan dalam bentuk simpanan, dan hanya memberikan bantuan pelayanan dalam wujud hutang atau kredit jangka pendek.

#### e. Reksa Dana

Lembaga ini memberikan penawaran kepada nasabah tentang rencana simpanan kepada nasabah. Dalam program ini, nasabah akan mengakumulasikan dana mereka dalam bentuk tabungan dan akan di ambil pada masa pensiun mereka. Dana-dana yang tersimpan tersebut, akan di kelola oleh lembaga tersebut untuk menghasilkan keuntungan yang bisa dinikmati oleh mereka.

#### f. *Financial Technology*

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau *Financial Technology* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Lihat Peraturan OJK No.77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pasal 1

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Perbedaan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank memiliki perbedaan yang mendasar, antara lain:<sup>33</sup>

- a. Lembaga Keuangan Bank merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman serta melaksanakan kegiatan jasa keuangan lainnya. Sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank kegiatannya difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Misalnya perusahaan modal ventura menyalurkan dana dalam bentuk modal penyertaan pada perusahaan pasangan usaha, perusahaan leasing menyalurkan dana dalam bentuk barang modal kepada perusahaan penyewa, pegadaian menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman jangka pendek dengan jaminan barang bergerak.
- b. Lembaga Keuangan Bank dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka. Sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka.
- c. Bank Umum dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dari simpanan masyarakat

<sup>33</sup> Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ekonisia, Yogyakarta, 2002, h. 2.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Alim Riau

yang berupa giro, di samping dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi dengan menggunakan cek atau bilyet giro, bagi Bank Umum giro juga dapat dipergunakan untuk menciptakan uang giral. Sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank tidak dapat menciptakan uang giral.

## C 3 *Financial Technology*

### 1. Pengertian *Financial Technology*

*Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan.<sup>34</sup>

Menurut Peraturan OJK No.77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, *Financial Technology* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah

<sup>34</sup> Ernema Santi-Budiharto-Hendro Saptono, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology ( Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016*, *diponegoro law journal*, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>35</sup>

## 2. Sejarah Perkembangan *Financial Technology*

### a. Sejarah Perkembangan *Financial Technology Global*

Didalam perkembangannya, perkembangan *Financial Technology Global* terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu.<sup>36</sup>

#### 1) Masa dari Analog ke *Digital* (1866-1987)

Pada akhir abad ke 19, *Financial Technology* menjadi periode pertama perkembangan globalisasi *Finance* yang bertahan sampai awal mula Perang Dunia.

Pada masa ini, teknologi memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi lintas batas atau internasional, termasuk informasi keuangan, seperti transaksi dan pembayaran seluruh dunia.

Selanjutnya, teknologi berkembang pesat selama perang dunia pertama, terutama di ranah Teknologi, Informasi dan Komunikasi. Ini dibuktikan oleh munculnya beberapa perusahaan yang berbasis teknologi seperti *International Business Machine* (IBM) pada tahun 1967.

Pada tahun 1967, Perusahaan ini memperkenalkan mesin *Automatic Teller Machine* (ATM) yang menjadi transisi dari

<sup>35</sup> Lihat Peraturan OJK No.77/POJK. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, *loc. Cit.*

<sup>36</sup> Kannya Purnamahatty Prawirasasra, *Financial Technology In Indonesia: Disruptive or Collaborative?*, Bandung, hlm. 84 – hlm.86.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analog ke Industri *Digital*. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan mulai menggunakan teknologi dalam mengadakan aktifitas operasionalnya, seperti *Bankers Automated Clearing Service* (BACS), *Clearing House Interbank Payment System* (CHIP), *Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications* (SWIFT) sebagai alat menyambungkan pembayaran dalam negeri dengan luar negeri.

Perkembangan penggunaan teknologi dalam aktifitas operasional, menggantikan peralatan berbahan dasar kertas menjadi komputerisasi yang dimana secara otomatis meningkatkan kemungkinan terjadinya resiko, baik secara internal maupun eksternal.

## 2) Masa Perkembangan Pelayanan *Digital* Tradisional (1987-2008)

Pada masa ini, lembaga pembiayaan memperbesar penggunaan teknologi dalam aktifitas *internal* perusahaan, secara bertahap menggantikan sebagian besar peralatan berbahan kertas. Pada tahun 1970, teknologi berkembang dengan munculnya sistem yang memungkinkan investor kepada modal ke-elektronikan. Pada tahun 1980-an bank mulai memperbarui *software*, jadi data bisa disimpan dengan aman. Pada tahun 1990-an pengguna internet mendorong pembuatan jenis bisnis baru pada sektor *Financial Technology*. Dimana hasilnya, muncul *Website* yang bertujuan kepada *Investor* ritel, menggantikan jenis perantara permodalan ritel yang menggunakan telepon. Pada masa ini, ATM adalah salah

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu inovasi terbesar dalam ranah pembiayaan, meskipun inovasi teknologi hadir dalam sektor industri pembiayaan masih terfokus pada sisi bank saja, tanpa mempertimbangkan kebutuhan nasabah. Ini dibuktikan dengan penggunaan sistem inti perbankan sebagai salah satu sistem yang digunakan oleh kebanyakan bank.

Kemunculan *Internet* pada awal 1995 mengalihkan Bank untuk berinovasi yang mengizinkan pengguna untuk bertahan pada sentuhan *virtual*. Pada tahun 2001, setidaknya ada 8 Bank di Amerika Serikat telah menggunakan sistem *e-banking* dengan jumlah pengguna sebanyak 1 juta pengguna. Jadi pada tahun 2001 pengeluaran perusahaan pada peningkatan teknologi sangat besar. Ini dikarenakan Bank mulai mengalihkan sistem proses internal dan interaksi dengan nasabah mereka menjadi serba *Digital*. Berdasarkan inilah, beberapa regulasi muncul untuk melindungi hak Bank dan Nasabah Bank itu sendiri. Di Hong Kong, Kepala Eksekutif Otoritas Keuangan Hong Kong meratifikasi regulasi tersebut pada tahun 1999. Begitupun di Indonesia, Bank Indonesia mengedarkan Surat Edaran 6/18/DPNP dalam ajuan pada pengaturan resiko untuk aktifitas pelayanan Bank melalui *internet* pada tahun 2014.

- 3) Masa Mendemokraskan Layanan *Financial Technology* (2009-Sekarang)

Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 memiliki dampak pada sektor Keuangan dan Bank. Krisis

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuangan Global memiliki 2 dampak besar pada pokok-pokok istilah persepsi masyarakat dan manusia. Pertama, berasal dari krisis keuangan membuat pemahaman yang lebih luas mengenai anggapan masyarakat bahwa Bank memburuk. Kedua, perkembangan secara umum ketidakpercayaan terhadap sistem perbankan tradisional. Di sisi lain, banyaknya para ahli bank kehilangan pekerjaannya, dan juga generasi yang berpendidikan tinggi di bidang *financial* yang lebih baru.

Akibatnya, peningkatan jumlah regulasi pemain tetap dan sosial dan perilaku berubah pada nasabah. Perusahaan mencari dana alternatif yang lebih demokratis dan transparansi serta menyediakan sesuatu yang lebih bernilai didalam pembuatan setiap transaksi. Sebagai tambahan, peningkatan kebutuhan nasabah untuk mengakses rekening keuangan mereka dalam mengatur investasi mereka sebaik serta sesederhana mungkin melalui telepon, serta telah membawa kepada aplikasi baru dan juga untuk meningkatkan keamanan pada transaksi *online* mereka.

Perubahan pada perilaku nasabah akan mendorong pengembangan produk baru. Nasabah yang lebih lama sifatnya cenderung lebih pasif dalam pembuatan keputusan. Begitupun juga, perubahan paradigma berfikir merubah sifat nasabah baru, kecuali yang untuk menerima solusi, yang bisa diadaptasikan kepada kebutuhan dan tujuan investasi mereka. Perubahan ini

mengharuskan perusahaan untuk beralih pada model bisnis menjadi berorientasi pada pelanggan/nasabah, dimana produk dan pelayanan cocok dengan harapan pelanggan atau nasabah, kalau itu memungkinkan melalui *Platform Digital*.

Dari sisi eksternal, banyak perusahaan *Start-up FinancialTechnology* menargetkan pada kawula muda menjadi tujuan pemasaran lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan internet. Begitupun, disisi lainnya generasi muda relatif hanya memiliki aset yang lebih sedikit daripada generasi yang lebih tua. Kesenjangan terutama terkait pada generasi yang lebih tua cenderung lebih memilih kekayaan dan kemampuan finansial yang besar.

Untuk menjawab dilema, perusahaan harus lebih berinovasi dalam bermacam-macam cara untuk mengubah hubungan pelanggan/nasabah mereka dan menawarkan pendekatan dalam pelayanan *financial*.

b. Sejarah Perkembangan *Financial Technology* di Indonesia

Di Indonesia permulaan perkembangan *fintech* memiliki konteks agak berbeda dengan dunia internasional yaitu bukan karena krisis keuangan tahun 2008. Perkembangan *fintech* di Indonesia juga didasari kebutuhan konsumen, nasabah, *merchant*. Sifat *fintech* memang sangat *user centric* sehingga lebih fokus pada penggunanya. Jika melihat dari sisi pengguna khususnya dibidang finansial terdapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak permasalahan yang dapat terselesaikan dengan adanya *fintech*, misalnya mereka ingin menemukan metode pembayaran baru yang aman, mudah, murah, tapi tidak berupa uang tunai. Sebab mereka punya alternatif dari sekedar dari kartu kredit dan debit saja. Maka itu muncullah *fintech* yang menawarkan sistem atau *instrument* pembayaran baru, contohnya berbentuk *e-money*, *e-wallet*, metode *Quick Response (QR) Code* atau *Mobile Point of Sales (M-POS)*.

Investasi keseluruhan pada *fintech* secara *global* mulai merangkak naik dengan nilai mencapai tiga kali lipat dalam kurun waktu 2008 hingga 2013. Sementara ini nilai investasi kedalam *fintech* selama Sembilan bulan pertama di 2015 sudah mencapai US\$3,5 miliar hampir empat kali lebih besar dari US\$880 juta yang tercatat sepanjang 2014.

Tahun 2017 pastinya ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dan dikembangkan dari perusahaan-perusahaan *fintech* di Indonesia. Supaya kualitas layanan kepada para klien dan nasabah semakin bagus pertama adalah masalah sumber daya manusia (SDM). Menurut ajsatria, permasalahan SDM di perusahaan *Fintech* disebabkan oleh masih belum banyak pekerja dibidang keuangan yang belum mengerti teknologi, dan sebaliknya.

Selain itu, infrastruktur teknologi informasi (TI) di Indonesia seharusnya semakin dikuatkan dalam rangka mendukung perjalanan perusahaan *fintech* dimasa depan. Misalnya harus disediakan sistem aplikasi yang andal (*Mobile Application*, *Web application*, *artificial*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*intelligence, robotic, big data analytics*) koneksi jaringan yang baik (*broadband internet, 4G, google Ballon*), *data center* murah dan mumpuni (*co-location, managed service, clouds computing*, identitas penduduk yang *valid* (KIP elektronik), dan teknik otentikasi yang kuat (*cryptography, digital signature, digital certificate, one time password, biometric verification*).<sup>37</sup>

### 3. Peran *Financial Technology* di Indonesia

*Financial Technology* juga memiliki peran dalam roda perputaran ekonomi indonesia, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Memberi solusi struktural bagi pertumbuhan industri berbasis elektronik (*e-commerce*)
- b. Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta lahirnya wirausahawan (*entrepreneur*) baru.
- c. Mendorong usaha kreatif (seperti artis, musisi, pengembang aplikasi, dsb.) untuk meraih distribusi pasar yang luas (*critical mass*)
- d. Memungkinkan pengembangan pasar, terutama yang masih belum terlayani jasa keuangan dan perbankan konvensional (*unbanked population*)

### 4. Jenis-Jenis *Financial Technology*

Di dalam perkembangan *Fintech, Financial Technology* memiliki beberapa jenis, diantara lain:<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Ferry Hendro Basuki dan Hartina Husein, *Analisis SWOT Financial Technology Pada Dunia Perbankan Di Kota Ambon*, Ambon, h. 64-65

<sup>38</sup> <http://nofieiman.com/wp-content/images/financial-technology-lembaga-keuangan.pdf> diakses pada tanggal 21 Januari 2019

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Manajemen Aset

Kesibukan operasional perusahaan, seperti penggajian, pengelolaan karyawan, sistem pembiayaan, dan lain-lain, sekarang ini banyak *startup* yang melihat hal itu sebagai peluang untuk membuka bidang usaha. Jojonomic, misalnya, salah satu jenis *startup* yang bergerak dibidang manajemen aset. Perusahaan ini menyediakan *platform Expense Management System* untuk membantu berjalannya sebuah usaha lebih praktis dan efisien. Dengan adanya starup seperti Jojonomic ini, masyarakat Indonesia bisa lebih *paperless*, karena semua rekapan pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.

b. *Crowd Funding*

Kegiatan penggalangan dana, beramal, dan kegiatan sosial lainnya sekarang sudah bisa pula melalui *startup* yang bergerak di bidang *crowd funding*. Lebih tepatnya, *crowd funding* adalah *startup* yang menyediakan *platform* penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya, dan sebagainya. Penggalangan dana tersebut dilakukan secara *online*. Salah satu contoh *startup crowd funding* terbesar adalah Kitabisa.com. *Startup* ini menciptakan wadah agar kita bisa membantu sesama dengan cara yang lebih mudah, aman, dan efisien.

<sup>39</sup>[www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/](http://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/) diakses pada tanggal 21 Januari 2019



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *E-Money*

*E-Money* atau uang elektronik, sebagaimana namanya, adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Uang ini umumnya bisa digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi. Salah satu dompet elektronik itu adalah Doku. Doku merupakan sebuah aplikasi yang bisa dengan mudah diunggah di *smartphone*. Doku dilengkapi dengan fitur link kartu kredit dan uang elektronik atau *cash wallet*, yang dapat kita gunakan untuk berbelanja baik secara *online* maupun *offline* kapan dan di mana saja melalui aplikasi tersebut.

d. *Insurance*

Jenis *startup* yang bergerak di bidang *insurance* ini cukup menarik. Karena biasanya asuransi yang kita ketahui selama ini merupakan asuransi konvensional, di mana kita mensisihkan sejumlah uang perbulan sebagai iuran wajib untuk mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut di masa depan, jenis asuransi *startup* tidak semua berjalan demikian. Ada pula *startup* asuransi yang menyediakan layanan kepada penggunanya berupa informasi rumah sakit terdekat, dokter terpercaya, referensi rumah sakit, dan sebagainya. HiOscar.com adalah satu jenis *startup* seperti ini. *Startup* ini dibangun dengan tujuan untuk memberikan cara yang sederhana, intuitif, dan proaktif dalam membantu para pelanggannya menavigasi sistem kesehatan mereka. *Startup* ini berkolaborasi dengan para *provider* atau dengan para dokter

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelas dunia dan rumah sakit terbaik yang ingin bekerja sama untuk membantu mengelola kesehatan para anggotanya.

e. *P2P Lending*

*Peer to peer (P2P) Lending* adalah *startup* yang menyediakan platform pinjaman secara *online*. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan *startup* jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sekarang ini bisa menggunakan jasa *startup* yang bergerak di bidang *p2p lending*. Adalah Uangteman.com salah satu contoh *startup* yang bergerak di bidang ini. *Startup* ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan cara cukup mengisi formulir di *website* uangteman.com dalam waktu sekitar 5 menit, dan memenuhi persyaratannya.

f. *Payment Gateway*

Bertumbuhnya perusahaan *e-commerce* memicu pula semakin banyak didirikannya *startup* yang menjadi jembatan penghubung antara *e-commerce* dengan pelanggan, terutama dalam hal sistem pembayaran. Layanan yang disediakan *startup* untuk *e-commerce* ini disebut dengan layanan *payment gateway*. *Payment gateway* memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (*digital payment gateway*) yang dikelola oleh sejumlah *start up*, dengan demikian akan meningkatkan volume penjualan *e-commerce*. *Payment gateway* satu di antaranya adalah iPaymu.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. *Remittance*

*Remittance* adalah jenis *startup* yang khusus menyediakan layanan pengiriman uang antar negara. Banyak didirikannya *startup remittance* ini dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses perbankan. Adanya *startup* jenis ini sangat membantu para TKI atau siapa saja yang mungkin salah satu anggota keluarganya berada di luar negeri, karena proses pengiriman yang mudah dan biaya lebih murah. Di Singapura misalnya, berdiri sebuah *startup fintech* bernama SingX.

h. *Securities*

Saham, forex, reksadana, dan lain sebagainya, merupakan investasi yang sudah tidak asing lagi didengar. *Securities* dapat dikatakan sebagai jenis *startup* yang menyediakan *platform* untuk berinvestasi saham secara *online*. Contoh *startup*nya adalah Bareksa.com. Didirikan pada tanggal 17 Februari 2013 Bareksa.com adalah salah satu *securities startup* terintegrasi pertama di Indonesia yang menyediakan *platform* untuk melakukan jual-beli reksa dana secara *online*, memberikan layanan data, informasi, alat investasi reksa dana, saham, obligasi, dan lain-lain.

## 5. Kelebihan dan Kekurangan *Financial Technology*

Dalam segala kegiatan usaha tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari *Financial Technology*, sebagai berikut:<sup>40</sup>

<sup>40</sup>Ferry Hendro Basuki dan Hartina Husein, *op. cit*, hlm. 67-68

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kelebihan *Financial Technology*

- 1) Kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan keuangan dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja.
- 2) Kemampuan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh kantor lembaga keuangan khususnya di daerah 3 (tiga) T (terdepan, terluar dan terpencil)
- 3) Dapat meningkatkan literasi keuangan bagi pemerintah, masyarakat dapat menikmati layanan keuangan dengan mudah, murah dan cepat. Sedangkan bagi investor atau pendiri FinTech dapat menikmati keuntungan dari bisnis yang dihasilkan. Hal yang paling utama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat karena ada kemudahan untuk mengakses sumber keuangan atau permodalan.

b. Kekurangan *Financial Technology*

- 1) Membutuhkan koneksi internet yang mendukung baik dari segi kecepatan akses maupun server yang stabil dalam mengirimkan file data, karena transaksi finansial akan berlangsung dengan lancar ketika akses internet tidak mengalami gangguan.
- 2) Pengetahuan masyarakat akan teknologi finansial yang relatif rendah memungkinkan mereka tidak dapat maksimal dalam mengakses layanan keuangan. sehingga jasa teknologi finansial perlu melakukan sosialisasi penggunaan teknologi finansial tersebut.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Ketimpangan akses layanan keuangan karena infrastruktur teknologi informasi yang tidak merata antara daerah perkotaan dengan daerah 3 (tiga) T (terdepan, terluar dan terpencil), menyebabkan masyarakat kesulitan melakukan transaksi finansial secara online, sehingga layanan keuangan tidak dapat dirasakan secara maksimal.
- 4) Timbulnya aksi kejahatan online seperti penyadapan, pembobolan, dan cybercrime dalam transaksi finansial, membuat masyarakat menjadi ragu untuk melakukan transaksi online.
- 5) Kurangnya perhatian terhadap manajemen resiko, setiap badan usaha memiliki resiko bisnis. Hal ini kurang diperhatikan oleh beberapa pendiri finTech. Padahal dengan mengetahui resiko yang mungkin akan ditimbulkan, maka perusahaan tahu bagaimana menangani atau meminimalkan resiko yang muncul tersebut (Sofyan, 2017).
- 6) Belum terlalu dipercaya oleh masyarakat. Kita semua tahu kelemahan teknologi digital khususnya di Indonesia. Banyak sekali hacker yang tidak bertanggung jawab dan mengambil data untuk kepentingan pribadinya. Hal ini
- 7) yang membuat banyak dari masyarakat kurang percaya dengan teknologi digital khususnya bagi orang yang pernah mengalami hal tersebut

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **D. Prosedur Pendaftaran Dan Perizinan Perusahaan *Fintech* Di OJK Berdasarkan Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Penyelenggara kegiatan usaha ini dalam melakukan kegiatannya terlebih dahulu wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Sebelum mengajukan perizinan, terlebih dahulu harus mengajukan pendaftaran kepada OJK. Pengajuan permohonan pendaftaran ini paling lambat diajukan 6 (enam) bulan setelah POJK Nomor 77/POJK.01/2016 berlaku. Permohonan pendaftaran tersebut diajukan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan formulir disertai dengan lampiran dokumen seperti yang diatur di dalam Pasal 8 ayat (3) POJK di atas. OJK kemudian akan menelaah permohonan pendaftaran yang diajukan penyelenggara layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi kemudian menetapkan persetujuan atas permohonan pendaftaran dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja tersebut kemudian OJK akan menetapkan persetujuan pendaftaran dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar.

Setiap penyelenggara yang telah terdaftar di OJK kemudian wajib untuk mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Apabila

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang diberikan oleh OJK tersebut, penyelenggara yang telah mendapat surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan, maka surat tanda bukti terdaftar sebagai penyelenggara menjadi batal dan penyelenggara tersebut tidak lagi terdaftar di OJK dan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran kembali kepada OJK.

Syarat-syarat pengajuan permohonan perizinan diatur di dalam Pasal 11 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan OJK akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizininan. Selama 20 (dua puluh) hari tersebut, OJK melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen dan analisis kelayakan atas rencana kerja. Dalam proses memberikan izin tersebut dimungkinkan OJK untuk melakukan wawancara terhadap pemilik dan/atau calon direksi dan verifikasi langsung ke kantor pemohonan izin. Pelaksanaan wawancara tersebut sebagai sarana *fit and proper test* terhadap calon direksi/komisaris penyelenggara.<sup>41</sup>

#### E. Kedudukan *Lex Specialis* Di Dalam Pengaturan Financial Technology

Di dalam pelaksanaan pengaturan pengawasan serta prosedur dalam menjalankan usahanya jenis kegiatan usaha *financial technology* diatur di dalam Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi saja.

<sup>41</sup>Ernama Santi-Budiharto-Hendro Saptono, *op. cit*, hlm. 12-14

Saat ini negara belum mengatur kebijakan terkait *financial technology* secara khusus, hal itu dikarenakan perkembangan *financial technology* baru berkembang di Indonesia. Meskipun demikian, *financial technology* diawasi oleh OJK, terkait tugas dan wewenang pengawasan *financial technology* diatur di dalam Undang-undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dikarenakan regulasi yang mengatur mengenai *financial technology* diatur didalam Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layananan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan tidak memiliki peraturan perundang-undangan negara, maka didalam ilmu hukum hal itu disebut asas *Lex specialis derogate legi generalis*, yaitu Undang-undang yang khusus menyampingkan Undang-undang yang umum.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.